

KAJIAN HUKUM TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA GORONTALO¹

Fahira Suhani²

Fahirasuhani6@gmail.com

Dr. Josepus Jullie Pinori³

Maarthen Youseph Tampanguma⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan mengetahui terkait pengaturan tanggung jawab negara terhadap anak-anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta penerapan kebijakan negara dalam mengatasi problematika atas pemenuhan hak konstitusional anak-anak terlantar di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan kesimpulan yang didapatkan berupa: 1. Tanggung jawab negara terhadap anak-anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bentuk kewajiban pemeliharaan negara melalui aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan penanganan anak-anak terlantar yang pada hakikatnya berada pada kondisi yang sulit baik dari segi ekonomi maupun sosial. 2. Penerapan kebijakan negara dalam mengatasi problematika atas pemenuhan hak konstitusional anak-anak terlantar di Kota Gorontalo dapat dilihat dari implementasi kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Gorontalo yang memberikan dampak baik terhadap penurunan angka anak-anak terlantar yang belum terpenuhi haknya untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, namun disisi lain juga dapat dikatakan kurang optimal sebab adanya masalah pada faktor internal dan eksternal dalam penyelenggaraan kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Hak Konstitusional, Anak-anak Terlantar.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101463

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doctor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi mengatur konsep perlindungan atas hak asasi rakyat kepada badan yang berwenang dalam hal ini Negara selaku pemegang tongkat kebijakan sekaligus yang diamanatkan tanggung jawab berupa kewajiban hukum untuk memfasilitasi hak-hak setiap warga negara yang notabenenya adalah subjek hukum yang dilindungi.⁵

Urgensi perlindungan anak didorong oleh amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga status anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin perlindungan hukum bagi

anak-anak melalui regulasi yang jelas, salah satunya dengan memberikan penjaminan terpenuhinya hak anak atas pendidikan.⁶

Pembebanan tanggung jawab negara kepada masyarakat didasarkan pada aspek yuridis sebagaimana diterangkan pada:

1. Alinea Ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945 yang secara eksplisit menegaskan tentang tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang harus memenuhi cita-cita bangsa, yaitu:⁷ a. Melindungi segenap bangsa Indonesia; b. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia; c. Memajukan kesejahteraan umum; d. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan e. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2. Ketentuan Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan

⁵ Khoirunnisa, Edith Ratna, dan Irawati, "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan", *Notarius*, Vol. 13, No. 2, Tahun 2020, Hal. 54-56.

⁶ Satrio Wahono, Surajiyo dan Donie Kadewardana Malik, *Pendidikan Pancasila*

Untuk Perguruan Tinggi, Cetakan I Akademika: PT. Serambi Semesta Distribusi, Jakarta: 2017, Hal. 63.

⁷ Alinea Ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tentang kewajiban negara dalam memfasilitasi hak asasi rakyat sebagai suatu tanggung jawab dengan penyebutan dalam konstitusi, yaitu: “Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”

Salah satu hak asasi rakyat yang menjadi tanggung jawab negara ialah perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi anak-anak terlantar yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga tongkat estafet bangsa di masa yang akan datang dapat terjamin dengan baik.

Konstitusi menerangkan secara jelas bahwa:⁸

1. Ketentuan Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “*setiap anak berhak atas*

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁹

2. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*” dan “*setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*”.¹⁰
3. Ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “*fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*”.¹¹

Alasan mendasar tentang mengapa negara harus memberikan perlindungan terhadap anak-anak terlantar yang juga merupakan fakir miskin pada prinsipnya berdasar pada tiga paradigma mendasar, antara lain:¹²

⁸ Imam Sukandi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Anak”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 2, Desember 2013, Hal. 117-133.

⁹ Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Topan Yuniarto, “Hak Perlindungan dan Persoalan Anak di Indonesia”, Dikutip pada laman: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-danpersoalan-anakdi-indonesia>, Tertanggal 10 Oktober 2023, Pukul 08:00 WITA.

- a. Pertama, anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pelaksanaan atas kewajiban berdasarkan UUD 1945;
- b. Kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya sehingga wajib dihargai oleh negara sebagai bentuk penjaminan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. Ketiga, anak dalam perspektif filosofis merupakan tongkat estafet bangsa diharapkan menjadi penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa depan.

Anak jalanan yang kehidupannya serba tidak berkecukupan patut dikualifikasikan sama dengan definisi anak terlantar yang dalam skema perundang-undangan di Indonesia dikonstruksikan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) yang menyebutkan bahwa:¹³

“Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sedangkan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Pentingnya penjaminan atas kelangsungan hidup setiap anak-anak di Indonesia khususnya bagi anak-anak terlantar disebutkan pada konsideran UU Perlindungan Anak sebagai tujuan filosofis dan harapan keberlakuan peraturan ini, yaitu:¹⁴

“Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan kembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi”

Pembatasan ruang lingkup objek penelitian ini pada dasarnya

¹³ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Lihat: Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

hanya merujuk pada permasalahan tentang anak-anak terlantar yang telah putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan sebab masalah ekonomi yang seharusnya dilindungi oleh negara, Namun apabila dilihat dari sudut pandang apa yang terjadi dimasyarakat (dasein), maka dapat ditemukan adanya pertentangan atau ketimpangan antara aspek fakta dan hukum itu sendiri karena di sisi lain dikatakan adalah harus atau wajib sedangkan fakta mengatakan sebaliknya.

Adapun fakta-fakta yang menjadi dasar permasalahan tentang anak-anak terlantar di Indonesia, sejatinya dapat dirangkum dan diuraikan secara singkat dalam beberapa data di dibawah ini:

1. Permasalahan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Indonesia meningkat sekitar 1,05% atau mencapai total 278,69 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year). Bahkan dalam data tersebut, disebutkan bahwa sejak pertengahan tahun 2015 s/d 2023 laju pertumbuhan penduduk kian meningkat.¹⁵ Akibatnya, dalam konteks ini mempengaruhi tingginya angka masyarakat miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia.¹⁶

2. Permasalahan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia

Profil angka kemiskinan ditunjukan melalui data laporan BPS yang menyebutkan bahwa pada pertengahan maret 2023 angka kemiskinan mencapai 9,36% atau berjumlah 25,90 juta jiwa.¹⁷

¹⁵ Cindy Mutia Annur, Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa Hingga Pertengahan 2023, Dikutip pada laman: [https://www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/pendudukindonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan2023#:~:text=Menurut20%data20%Badan20%Pusat20%Statistik,sebanyak%20275%2C77%20jut a%20jiwa, Tertanggal 15 Oktober 2023, Pukul 13:00 WITA.](https://www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/pendudukindonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan2023#:~:text=Menurut20%data20%Badan20%Pusat20%Statistik,sebanyak%20275%2C77%20jut%a%20jiwa,Tertanggal%2015%20Oktober%202023,Pukul%2013%3A00%20WITA.)

¹⁶ Reza Nur Fauzi, Ria Kurnia Febriani dan Deris Desmawan, "Pengaruh Laju

Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia", Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Vol. 1, No. 1, Maret 2022, Hal. 4-7.

¹⁷ Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023, Dikutip pada laman: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret2023.html>, Tertanggal 16 Oktober 2023, Pukul 19:00 WITA.

Akibatnya, tingginya profil kemiskinan di Indonesia, menunjukkan bahwa upaya penanganan masyarakat miskin oleh Pemerintah Negara masih belum efektif.

3. Permasalahan tingginya angka anak yang tidak atau putus sekolah
Tingginya angka anak tidak sekolah yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia dimana mencapai total 4,2 juta anak rentang usia 6-18 tahun. Data tersebut mencakup kategori anak tidak pernah sekolah sama sekali sebanyak 0,5 juta anak dan 3,2 juta anak yang tidak pernah bersekolah sebelumnya. Koordinator nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebutkan data tersebut merupakan akumulasi dari 10 tahun terakhir atau terhitung dari tahun 2015 sampai dengan 2025.¹⁸

Permasalahan-permasalahan yang bersifat paling mendasar tersebut di atas saling memberikan dampak satu dengan lainnya serta menjadi dasar

persoalan semakin banyaknya angka anak-anak terlantar itu sendiri. Hal tersebut bukanlah sekedar fakta palsu, melainkan koheren dengan variabel-variabel yang menjadi penyebab adanya anak-anak terlantar, antara lain:¹⁹

- a. Variabel Keluarga, dimana permasalahan perceraian para orang tua dari sang anak yang disebabkan oleh banyak faktor khususnya masalah finansial yang kurang memadai menjadi alasan anak tersebut untuk tumbuh sendirian dan terabaikan.
- b. Variabel Sekolah, dimana problematika anak-anak yang putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua untuk membayar biaya pendidikan, menjadi salah satu alasan anak-anak terlantar untuk putus sekolah dan ikut bekerja.
- c. Variabel Keuangan, dimana variabel ini merupakan faktor penyebab utama anak-anak terlantar menjadi terabaikan dan

¹⁸ Despian Nurhidayat, 4,2 Juta Anak Tidak Sekolah Harus Jadi Prioritas Pemerintah, Dikutip pada laman: 4,2 Juta Anak tidak Sekolah Harus Jadi Prioritas Pemerintah, Tertanggal 11 Juni 2025, Pukul 20:00 WITA.

¹⁹ Anisa Ruswanto dan Oci Sanjaya, Studi Kasus Anak Terlantar di Indonesia Bersumber Pada Kajian Sosiologi Hukum, Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 6, No. 1, Karawang: 2023, Hal. 102-103.

terpaksa karena situasi untuk membantu keluarga.

- d. Variabel Kesejahteraan, dimana problematika anak-anak terlantar yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Akibatnya, anak-anak terlantar mengalami kondisi stunting (anak yang memiliki gangguan pertumbuhan sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis).²⁰

Fakta belum optimalnya peran pemerintah negara dalam mengemban tanggung jawab untuk memenuhi hak konstitusional anak-anak terlantar khususnya dibidang dapat terlihat dari permasalahan yang terjadi di wilayah pemerintahan Kota Gorontalo. Hal tersebut didasarkan pada data yang disampaikan langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo pada tanggal 6 Desember 2024, dimana menyebutkan angka anak yang tidak sekolah mencapai 2.443 anak di wilayah Kota Gorontalo dengan rincian

1.115 anak tidak pernah sekolah sebelumnya, 807 anak putus sekolah (drop out) dan 521 anak lulus sekolah namun tidak melanjutkan studi pendidikan.²¹

Pemerintah Kota Gorontalo dalam menanggapi permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan amanat konstitusi dan tanggung jawab negara terhadap hak-hak anak khususnya bagi anak terlantar, pada akhirnya mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, dimana mendasari bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah dan negara.²²

Peraturan Daerah Kota Gorontalo melegitimasi bahwa hak-hak anak yang harus diakomodir oleh Pemerintah Kota Gorontalo mencakup

²⁰ Hardiyanto Rahman, Mutia Rahmah dan Nur Sariyulan, Upaya Penanganan Stunting di Indonesia (Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten), Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) Vol. VIII. No.1, Juni 2023, Hal. 44.

²¹ Aziz Manansang, 2.443 Anak di Kota Gorontalo Tidak Sekolah, Dinas Pendidikan

Ungkap Faktor Utama, Dikutip pada laman: 2443 Anak di Kota Gorontalo Tidak Sekolah, Dinas Pendidikan Ungkap Faktor Utama - GORONTALO POST DIGITAL, Tertanggal 10 Juni 2025, Pukul 19:00 WITA.

²² Pasal 1 angka (4) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta hak perlindungan khusus. Bahkan lebih spesifik tentang kategori anak yang wajib dilindungi oleh unsur negara dalam hal ini pemerintah kota dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) Huruf (a) s/d (f) Perda Kota Gorontalo No. 7 Tahun 2019, berbunyi:

“Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan; (.....) (c). Penelantaran.”

Permasalahan anak yang tidak sekolah atau putus sekolah pada dasarnya bukan dikarenakan pemerintah Kota Gorontalo tidak mengeluarkan kebijakan apapun, tetapi disebabkan oleh penerapan kebijakan yang dinilai kurang optimal dan adanya permasalahan kemiskinan yang hingga saat ini belum dapat teratasi dengan baik. Kasus posisi semacam ini sebenarnya mencerminkan bahwa permasalahan pemenuhan hak konstitusional anak-anak terlantar atas

akses Pendidikan oleh Pemerintah Kota Gorontalo belum maksimal sehingga pada akhirnya memaksa anak untuk memilih tidak melanjutkan jenjang Pendidikan atau bahkan tidak sekolah.

Atas dasar permasalahan-permasalahan diatas maka penting untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut terkait dengan topik penelitian dalam skripsi ini yang berjudul **“Kajian Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Di Kota Gorontalo”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab negara terhadap anak-anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana penerapan kebijakan negara dalam mengatasi problematika atas pemenuhan hak konstitusional anak-anak terlantar di Kota Gorontalo?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dimana secara etimologis

menurut para ahli berarti sebagai suatu proses penemuan hukum dengan cara mencari sumber-sumber hukum, kaidah-kaidah, norma-norma, asas-asas hukum serta peraturan hukum guna menyelesaikan suatu permasalahan hukum.²³ Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil penerapan undang-undang dalam peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuan atau tidak.²⁴

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini antara lain: 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*); 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).²⁵

²³ Teguh Prasetyo, 2019, Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, (Bandung: Nusa Media), Hal. 24.

²⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press, Mataram, Tahun 2020, Hal. 25.

PEMBAHASAN

A. **Pengaturan Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak-Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Negara melalui tugas-tugas aparatur pemerintahan negara diamanatkan oleh Konstitusi untuk bertanggungjawab dalam upaya memberikan penghidupan yang layak dan sejahtera baik secara lahiriah maupun batiniah, melindungi serta menjauhkan dari segala macam bahaya dan menjamin keberlanjutan edukasi kepada seluruh masyarakat khususnya mengenai nasib setiap anak-anak dan fakir miskin.²⁶

Penekanan tentang tanggung jawab negara dipertegas dan diejawantahkan lebih lanjut dalam Pasal Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan tentang kewajiban negara dalam memfasilitasi

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Revisi), Hal. 133.

²⁶ Made Nurmawati, I Nengah Suantra, dan Luh Gde Astaryani, Hukum Kelembagaan Negara., Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Denpasar: Juli 2017), Hal. 11.

hak-hak masyarakat khususnya berkenaan dengan “Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. Dan hak masyarakat sebagaimana dimaksud ialah hak-hak konstitusional bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga tongkat estafet bangsa di masa yang akan datang dapat terjamin dengan baik.

Penguatan terhadap argumen diatas diterangkan secara jelas pada beberapa ketentuan Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 berikut ini:²⁷

1. Ketentuan Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 64 Apabila ditinjau dari segi substansi pasal tersebut, maka menjadi seharusnya bagi negara untuk memberikan jaminan

perlindungan terhadap hak asasi setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan fasilitas guna kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang sebagai manusia.

2. Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.²⁸
3. Ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.²⁹ Pasal tersebut mengindikasikan hak fundamental bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara oleh negara yang dalam penafsiran gramatikal dapat berarti melebihi dari makna kata tanggung jawab itu sendiri sehingga harusnya tidak dapat ditoleransi dengan alasan apapun.

²⁷ *Op Cit.*, Imam Sukandi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Anak”

²⁸ Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Aturan pelaksana atas amanat Konstitusi khususnya mengenai tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar diatur lebih lanjut secara konkret ke dalam peranturan perundang-undangan lainnya atau dalam bentuk keputusan badan/pejabat tata usaha negara pada setiap sektor institusi maupun kelembagaan. Hal tersebut dapat diketahui melalui beberapa contoh pengaturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin; dan
 3. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
- UU Perlindungan Anak memberikan penjaminan kepada setiap anak di Indonesia untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya, khususnya

terhadap anakanak terlantar yang tinggal dilingkungan keluarga miskin serta berusia di bawah 18 tahun dan tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar (sebagaimana mestinya) baik secara fisik, mental dan sosial, dimana dalam kondisi seperti ini anak tersebut tidak bisa menikmati masa kecilnya selayaknya anak-anak pada umumnya.³⁰

UU Penanganan Fakir Miskin memberikan penjaminan terhadap anak-anak terlantar dimana negara melalui unsur pemerintah negara baik ditingkat pusat maupun daerah untuk memenuhi segala kebutuhan anak tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka (2) UU Penanganan Fakir Miskin berbunyi:

“Sebagai suatu upaya terhadap fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, dilakukan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi

³⁰ Muhammad Zuhudin, Hafizatul Ulum dan I Gede Sukarmo, 2023, Analisis Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Juridical Analysis of the

Protection of Abandoned Children as a State Obligation in a Positive Legal Perspective Indonesia), Unizar Recht Journal Vol. 2, No. 3, Mataram, Hal. 412.

kebutuhan dasar setiap warga negara”

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka (3) UU Penanganan Fakir Miskin melegitimasi bahwa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.

Pasal 7 ayat (1) huruf (e) UU Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar menggaransikan kepada setiap anak yang termasuk dalam kategori anak terlantar untuk dibebaskan biaya pendidikan. Hal tersebut harusnya menjadi kunci bagi pemerintah negara dalam mengatasi permasalahan anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak sekolah sebelumnya.

Pemerintah Kota Gorontalo yang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak menjadi dasar pengejawantahan dari amanat undang-undang guna memenuhi hak anak terlantar dalam mendapatkan fasilitas Pendidikan yang memadai.

Perda Kota Gorontalo tersebut memberikan definisi anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, Pasal 1 angka (4) Perda Kota Gorontalo No. 7 Tahun 2019 mengakui dengan tegas bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah dan negara”.³¹

Kota Layak Anak (KLA) adalah Kota yang mempunyai system Pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Sedangkan mengenai detail tentang hak anak diatur dalam Pasal 6 huruf (a) s/d huruf (e) Perda Kota Gorontalo tersebut, meliputi: hak sipil dan kebebasan; b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c.

³¹ Pasal 1 angka (4) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu
luang, dan kegiatan budaya; dan e. hak
perlindungan khusus.

Fokus terhadap anak terlantar yang berhak mendapatkan perlindungan dari unsur negara dalam hal ini Pemerintah Kota Gorontalo diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf (a) s/d huruf (f), antara lain: *“Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, dan penganiayaan.; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan lainnya yang melanggar hak anak.*

B. Penerapan Kebijakan Negara Dalam Mengatasi Problematika Atas Pemenuhan Hak Konstitusional Anak-Anak Terlantar di Kota Gorontalo

Ketimpangan antara faktor das sollen (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan faktor dasein (apa yang ada dalam realita dimasyarakat)

khususnya mengenai perintah konstitusi negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar pada dasarnya dapat diukur melalui aspek penerapan (implementasi) kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mendasar para fakir miskin dan anak-anak terlantar yang berada diposisi lemah. Atas dasar itulah, masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah beserta hambatan-hambatan dan tantangan apa saja yang mempengaruhi aspek optimal atau tidaknya penerapan kebijakan tersebut.

Urgensi pemenuhan hak pendidikan menjadi semakin krusial bagi anak jalanan yang hidup dalam kondisi sangat rentan dan termarginalkan. Pendidikan bagi mereka bukan sekadar kewajiban negara, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memutus siklus kemiskinan, kekerasan, eksploitasi, dan keterpinggiran sosial yang selama ini mereka alami.

Tanpa akses terhadap pendidikan, anak jalanan tidak hanya kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal, tetapi juga menghadapi risiko yang lebih besar

terhadap pelanggaran hak-haknya yang lain.

Tinjauan konkret yang dapat dijadikan acuan mengenai penerapan kebijakan negara dalam upaya mengatasi problematika anak-anak terlantar, dapat ditinjau melalui kebijakan yang dilakukan pemerintahan daerah Kota Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo mencanangkan “Program Gratis Lahir Sampai Mati” yang mewajibkan semua anak-anak didik usia sekolah termasuk dalam hal ini bagi anak-anak terlantar untuk dapat melanjutkan pendidikan secara gratis tanpa biaya apapun, dimana tujuan pokok dari program tersebut adalah memastikan bahwa tidak anak yang tidak sekolah di Kota Gorontalo.³²

Program gratis dari lahir sampai mati merupakan program unggulan dari Pemerintah Kota Gorontalo yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dimana mampu memberikan akses pelayanan secara gratis melalui kartu sejahtera, dimana salah satu diantaranya meliputi biaya pendidikan mulai dari tingkat Sekolah

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sasaran program dari Pemerintah Kota Gorontalo dalam menjalankan program tersebut adalah masyarakat kurang mampu termasuk anak-anak terlantar. Kriteria anak-anak terlantar yang dimaksud pada program ini mencakup:

1. Tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat Pendidikan dasar (wajib 9 tahun), disesuaikan dengan umur. Kriteria tersebut tidak berlaku bagi anak usia 5-6 tahun dan belum kawin;
2. Makan Makanan Pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu;
3. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani) kurang dari 4 kali atau 2 kali dalam seminggu;
4. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel;
5. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur;
6. Bila sakit tidak diobati; dan
7. Bekerja lebih dari 35 jam seminggu.

Upaya penanganan anak-anak terlantar di Kota Gorontalo dalam kurun waktu 3 tahun mulai dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana indeks anak-anak terlantar yang putus sekolah di Kota tersebut pada tahun 2021 berjumlah 271 orang, namun mengalami penurunan sebanyak 50%, yaitu mulai tahun 2022 berjumlah 135 orang hingga di tahun 2023 yang sebanyak 137 orang. Data empiris tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo telah berhasil menekan angka peningkatan jumlah anak-anak terlantar melalui kebijakan yang berfokus pada aspek pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintahan negara itu sendiri.³³

Penerapan kebijakan dalam bentuk program penanganan anak-anak terlantar yang putus sekolah oleh Pemerintahan Kota Gorontalo pada dasarnya dapat dikatakan berhasil, akan tetapi juga mempunyai beberapa hambatan dalam aspek implementasinya yang setidak-

tidaknya dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor utama, yaitu:

1) Faktor Eksternal

Masalah dalam faktor eksternal merujuk pada individu dari sang anak yang kurang memiliki motivasi untuk bersekolah sehingga akhirnya pun lebih memilih untuk tidak bersekolah. Kondisi semacam ini umumnya terjadi karena masalah sulitnya ekonomi yang pastinya dirasakan oleh anak-anak terlantar sehingga lebih memilih untuk bekerja dibandingkan bersekolah.

2) Faktor Internal

Masalah dalam faktor internal diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Pertama, menyangkut political will dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan anak dinilai kurang memadai; dan Kedua, aspek peraturan, penegakan hukum, budaya hukum dan masyarakat itu sendiri yang masih banyak kekurangannya

³³ Indah Amanah Poetri Soedarno Oei Pantouw, Erman I. Rahimdan Abdul Hamid Tome, 2023, Tanggung Jawab dan Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Terhadap

Perlindungan Pendidikan Bagi Anak Terlantar di Kota Gorontalo, Jurnal of Comprehensive Science Vol. 2, No. 5, Hal. 1424.

sehingga mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan anak-anak didikan menjadi kurang optimal.

Problematika penerapan kebijakan dalam mengatasi masalah anak-anak terlantar di Kota Gorontalo pada dasarnya memiliki kemiripan dengan apa yang dialami oleh pemerintahan kota/kabupaten lainnya. Sejumlah hambatan sebagaimana mencakup aspek kebijakan, kelembagaan dan teknis operasional, antara lain:³⁴

1. Kurangnya sistem terpadu untuk identifikasi anak terlantar.
2. Rendahnya prioritas anggaran untuk layanan sosial anak.
3. Lemahnya pengawasan terhadap lembaga pengasuhan swasta.
4. Belum optimalnya kolaborasi antar instansi dan dengan sektor non pemerintah.
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Banyak daerah kekurangan pekerja sosial profesional.

6. Rendahnya Kesadaran Masyarakat: Banyak masyarakat masih memandang anak terlantar sebagai “beban sosial” dan bukan sebagai tanggung jawab bersama.

7. Kurangnya Regulasi Teknis di Daerah: Tidak semua daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah yang mendetail soal perlindungan anak terlantar.

8. Ketiadaan Sistem Rujukan yang Efektif: Anak yang ditemukan di jalan atau terlantar tidak selalu dirujuk ke lembaga resmi karena tidak adanya SOP yang jelas. Dengan implementasi yang efektif, diharapkan penelantaran anak dapat ditekan, dan hak-hak anak dapat terlindungi dengan baik

Jika diambil dari sudut pandang yang lebih spesifik tentang upaya pemerintah Kota Gorontalo dalam mengatasi permasalahan pemenuhan hak konstitusional anak terlantar khususnya pada aspek Pendidikan dapat dilihat di Kelurahan Tomulabutao Selatan, dimana masalah

³⁴ Nurdiansyah dkk, 2025, Implementasi Undang-Undang Pemeliharaan Anak Terlantar Oleh Pemerintah Yang Kurang Baik,

QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 4. No. 1, Hal. 468.

utama di kelurahan tersebut adalah banyaknya anak-anak yang putus sekolah berjumlah 50 anak di jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD), 10 anak Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 20 anak jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga berjumlah total 80 anak yang putus sekolah di lingkungan kelurahan tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak putus sekolah di Kelurahan Tomulabutao Selatan yaitu: ³⁵

- Pertama, rendahnya kondisi ekonomi orang tua. Tidak dipungkiri bahwa anggaran dana yang dialokasikan oleh pemerintah dalam hal pendidikan pada saat ini tidak menjadikan pendidikan menjadi gratis sepenuhnya.
- Kedua, kondisi ekonomi orang tua ada juga faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan pergaulan anak.
- Ketiga, kurang nya motivasi anak untuk bersekolah disebabkan karena kurangnya keinginan yang

kuat yang ada dalam diri anak untuk menuntut ilmu.

- Keempat, faktor lingkungan bermain anak, dimana banyak menyebabkan anak putus sekolah dikarenakan dengan adanya game online saat ini akan membuat anak malas belajar dan sering menggunakan waktunya untuk bermain game online bersama teman-temannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tanggung jawab negara terhadap problematika anak-anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada substansinya merupakan bentuk kewajiban pemeliharaan negara melalui aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan penanganan terhadap anak-anak terlantar yang pada hakikatnya berada pada situasi dan kondisi yang sulit baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kewajiban pembebanan tanggung jawab negara tersebut diatur

³⁵ Febriyanto Igrisa dkk, 2023, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Putus Sekolah di Kelurahan Tomulabutao Selatan

Kota Gorontalo, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 6. No. 7, Hal. 4538.

secara terstruktur dan sistematis dalam setiap hirarki dan jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana pada pokok substansinya tidak hanya sekedar memberikan jaminan, tetapi juga menyangkut pemenuhan, pemajuan dan penegakan terhadap kebutuhankebutuhan mendasar para anak-anak terlantar yang ditegaskan dalam konstitusi dan dilaksanakan melalui kebijakan pemerintah.

2. Penerapan kebijakan negara dalam mengatasi problematika atas pemenuhan hak konstitusional anak-anak terlantar saat ini pada prinsipnya dapat diukur melalui fakta pengimplementasian program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Hasil dari implementasi kebijakan tersebut dapat disimpulkan memberikan dampak yang baik terhadap penurunan angka anak-anak terlantar yang belum terpenuhi haknya untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, namun disisi lain juga dapat dikatakan kurang optimal sebab adanya masalah pada faktor internal dan faktor eksternal penyelenggaraan kebijakan tersebut.

B. Saran

1. Penyelenggaraan kebijakan penanganan anak-anak terlantar seharusnya dapat lebih dioptimalkan melalui kerja sama lintas institusi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi serta penguatan garis koordinasi antara stakeholder terkait dilingkungan pemerintahan daerah. Misalnya, dengan membentuk sistem terpadu satu pintu dalam hal upaya penanganan anak-anak terlantar. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar sesame institusi dimana menyangkut tentang penanganan anak-anak terlantar.

2. Membentuk tempat penampungan bagi anak-anak terlantar di Kota Gorontalo baik yang sifatnya tetap maupun sementara. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fasilitas yang layak bagi anak-anak terlantar sehingga bentuk pembinaan dapat terselenggarakan dengan baik, dan upaya penanganan dapat terfokus dan mempermudah para pemangku kebijakan untuk membantu anak-anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Made Nurmawati, I Nengah Suantra, dan Luh Gde Astaryani, *Hukum Kelembagaan Negara*, Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Denpasar: Juli 2017).
- Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram University Press, Mataram, Tahun 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Revisi).
- Satrio Wahono, Surajiyo dan Donie Kadewandana Malik, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Cetakan I Akademika: PT. Serambi Semesta Distribusi, Jakarta: 2017.
- Teguh Prasetyo, 2019, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media).

JURNAL

- Anisa Ruswanto dan Oci Sanjaya, *Studi Kasus Anak Terlantar di Indonesia Bersumber Pada Kajian Sosiologi Hukum*, *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 6, No. 1, Karawang: 2023.
- Christian Felix Lumbanraja dan Emmilia Rusdiana, 2025, *Legal Analysis of Access to Non-Formal Education for Street*

Childre (Analisis Yuridis Terhadap Akses Pendidikan Non-Formal bagi Anak Jalanan), *JOINME: Journal of Insan Mulia Education* Vol. 3. No. 1.

Febriyanto Igrisa dkk, 2023, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Putus Sekolah di Kelurahan Tomulabutao Selatan Kota Gorontalo*, *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6. No. 7.

Hardiyanto Rahman, Mutia Rahmah dan Nur Saribulan, *Upaya Penanganan Stunting di Indonesia (Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten)*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* Vol. VIII. No.1, Juni 2023.

Imam Sukandi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Anak”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013.

Indah Amanah Poetri Soedarno Oei Pantouw, Erman I. Rahimdan Abdul Hamid Tome, 2023, *Tanggung Jawab dan Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Pendidikan Bagi Anak Terlantar di Kota Gorontalo*, *Jurnal of Comprehensive Science* Vol. 2, No. 5.

Khoirunnisa, Edith Ratna, dan Irawati, “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak

Mendapatkan Jaminan Kesehatan”, Notarius, Vol. 13, No. 2, Tahun 2020.

Muhammad Zuhudin, Hafizatul Ulum dan I Gede Sukarmo, 2023, Analisis Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Juridical Analysis of the Protection of Abandoned Children as a State Obligation in a Positive Legal Perspective Indonesia), Unizar Recht Journal Vol. 2, No. 3, Mataram.

Nurdiansyah dkk, 2025, Implementasi Undang-Undang Pemeliharaan Anak Terlantar Oleh Pemerintah Yang Kurang Baik, QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 4. No. 1.

Reza Nur Fauzi, Ria Kurnia Febriani dan Deris Desmawan, “Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia”, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Vol. 1, No. 1, Maret 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Kepala Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Sumber Lainnya

Aziz Manansang, 2.443 Anak di Kota Gorontalo Tidak Sekolah, Dinas Pendidikan Ungkap Faktor Utama, Dikutip pada laman: 2443 Anak di Kota Gorontalo Tidak Sekolah, Dinas Pendidikan Ungkap Faktor Utama - GORONTALO POST DIGITAL, Tertanggal 10 Juni 2025, Pukul 19:00 WITA.

Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023, Dikutip pada laman: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret2023.html>, Tertanggal 16 Oktober 2023, Pukul 19:00 WITA.

Cindy Mutia Annur, Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa Hingga Pertengahan 2023, Dikutip pada laman: <https://www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/pendudukindonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan2023#:~:text=Menurut20%data20%Badan20%Pusat20%Statistik,sebanyak%20275%2C77%20juta%20jiwa>, Tertanggal 15 Oktober 2023, Pukul 13:00 WITA.

Despian Nurhidayat, 4,2 Juta Anak Tidak Sekolah Harus Jadi Prioritas Pemerintah, Dikutip pada laman: 4,2 Juta Anak tidak Sekolah Harus Jadi Prioritas Pemerintah, Tertanggal 11 Juni 2025, Pukul 20:00 WITA.

Topan Yuniarto, “Hak Perlindungan dan Persoalan Anak di Indonesia”, Dikutip pada laman:
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-danpersoalan-anakdi-indonesia>, Tertanggal 10 Oktober 2023, Pukul 08:00 WITA.